

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Definisi Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Pengelolaan obat yang baik terlebih khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Narkotika dan psikotropika dapat merugikan apabila disalahgunakan secara tidak rasional, salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Oleh karena itu pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih.

Pada abad ke-20 perhatian khusus internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat salah satu dapat dilihat melalui *single convention on Narcotic drugs* pada tahun 1961. Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi penggunaan narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Menurut BNN (2014) diperkirakan jumlah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya) sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang beresiko terpapar NAPZA di tahun 2014. Jumlah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia kini kian meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2011, jumlah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia berjumlah 4.071.016 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 4.323.366 jiwa, diikuti oleh kenaikan kembali pada tahun 2013 sebanyak 4.583.690 jiwa,

tahun 2014 sejumlah 4.851.486 jiwa, tahun 2015 menjadi 5.126.913 jiwa bahkan tercatat pada 2015 sebanyak 5,9 juta orang pemakai NAPZA (BNN,11/1/2016). Masalah ini penting mengingat bahwa obat – obat narkotika dan psikotropika adalah zat atau bahan yang dapat merusak fisik serta mental yang bersangkutan, apabila dipergunakan tanpa resep dokter (Adi, 2009).

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat indonesia yang adil, makmur sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah pembangunan kesehatan yang berupa usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan termasuk ketersediaan Narkotika dan Psikotropika, pencegahan penyalahgunaan serta pemberantasan peredaran gelap, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Adi, 2009).

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek Talitha Farma Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek Talitha Farma Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Instansi

Menjadi sumber informasi dan sarana evaluasi bagi Apoteker penanggung jawab serta tenaga kesehatan lainnya di Apotek Talitha Farma Banjarmasin.

1.4.2 Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan obat Narkotika dan Psikotropika di Apotek Talitha Farma Banjarmasin.

1.4.3 Bagi institusi

Bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.